

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan

Gedung Keuangan Negara I Surabaya, Jalan Indrapura No. 5, Krembangan Selatan,
Krembangan, Surabaya 60175 60175 0313556879



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pendaftaran NPWP Wajib Pajak Badan

No. SK : Krembangan

Persyaratan

1. Asli dan fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya
2. Asli dan fotokopi surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing
3. dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus Badan: a) bagi WNI, yaitu: i) fotokopi KTP; ii) fotokopi Kartu NPWP; atau b) bagi WNA, yaitu: i) fotokopi paspor; ii) fotokopi Kartu NPWP, dalam hal WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara elektronik disampaikan melalui laman <https://ereg.pajak.go.id>. Seluruh dokumen persyaratan diunggah pada laman tersebut
2. Berkas diterima dan diteliti kelengkapan, setelah lengkap petugas memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS)
3. Kartu NPWP dan SKT akan dikirim ke alamat terdaftar melalui pos/jasa ekspedisi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal BPS

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan pendaftaran NPWP diterima secara lengkap (tanggal BPS)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan

Gedung Keuangan Negara I Surabaya, Jalan Indrapura No. 5, Krembangan Selatan,
Krembangan, Surabaya 60175 60175 0313556879



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengaduan Layanan

Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya

Krembangan

Kring Pajak 1500200